

# **EFEKTIVITAS HUKUM DALAM PENERAPAN PERIZINAN NONBERUSAHA TERHADAP KEGIATAN PENGERINGAN TANAH DI KECAMATAN BANYUDONO KABUPATEN BOYOLALI PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**

**Bimo Pangestu ; Nunik Nurhayati, S.H., M.H.**

**Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta**

## **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji efektivitas hukum dalam pelaksanaan perizinan nonberusaha terhadap kegiatan pengeringan tanah di Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Fokus penelitian mencakup aspek-aspek hukum yang terkait dengan perizinan, dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana implementasi regulasi baru telah mencapai efektivitasnya dalam mengatur dan mengawasi kegiatan pengeringan tanah. Penelitian ini juga menyoroti peran lembaga pemerintahan dan pihak terkait dalam proses perizinan, serta dampak dari penerapan regulasi baru terhadap pelaku kegiatan pengeringan tanah dan lingkungan sekitarnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris, dimana pendekatan hukum normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait, sedangkan pendekatan empiris melibatkan pengumpulan dan analisis data lapangan untuk menilai bagaimana pelaksanaan perizinan nonberusaha diimplementasikan dalam praktiknya. Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui wawancara dengan pihak berwenang dan pelaku kegiatan pengeringan tanah, serta observasi langsung di lokasi penelitian. Analisis ini diharapkan dapat mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan perizinan, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas regulasi yang ada. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang efektivitas hukum setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dalam konteks perizinan kegiatan pengeringan tanah di wilayah Kecamatan Banyudono. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan bagi pembuat kebijakan mengenai upaya yang perlu dilakukan untuk memperbaiki mekanisme perizinan dan meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan, sehingga dapat tercipta tata kelola yang lebih baik dan berkelanjutan. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang hukum dan kebijakan lingkungan.

**Kata Kunci :** Perizinan Nonberusaha, Pengeringan Tanah, Undang-Undang Ciptakerja

## **Abstract**

This research examines the effectiveness of the law in implementing non-business permits for land drying activities in Banyudono District, Boyolali Regency, after the enactment of the Job Creation Law. The focus of the research includes legal aspects related to licensing, with the aim of evaluating the extent to which the implementation of new regulations has achieved its effectiveness in regulating and supervising land draining activities. This research also highlights the role of government institutions and related parties in the licensing process, as well as the impact of implementing new regulations on land drying activities and the surrounding environment. The research method uses a normative and empirical legal approach, where the normative legal approach is carried out by examining related laws and regulations, while the empirical approach involves collecting and analyzing field data to assess how the

implementation of non-business licensing is implemented in practice. Field data collection was carried out through interviews with authorities and perpetrators of soil drying activities, as well as direct observation at the research location. It is hoped that this analysis can identify obstacles and challenges faced in implementing licensing, as well as provide recommendations for improving the effectiveness of existing regulations. It is hoped that the research results will provide a comprehensive picture of the effectiveness of the law after the enactment of the Job Creation Law in the context of licensing land drying activities in the Banyudono District area. In addition, this research aims to provide input for policy makers regarding efforts that need to be made to improve licensing mechanisms and increase supervision of activities that have the potential to damage the environment, so that better and more sustainable governance can be created. It is hoped that the findings from this research can become a reference for further research in the field of environmental law and policy.

**Keywords :** *Non-Business licensing, Land Draining, Job Creation Law*

## 1. PENDAHULUAN

Kemajuan pembangunan di Indonesia dalam semua aspek diharapkan bisa tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Kemajuan pembangunan yang kian meningkat di ikuti dengan pertumbuhan masyarakat yang kian pesat pula. Menyebabkan kebutuhan untuk tempat permukiman menjadi bertambah, lahan pertanian seiring dengan zaman kegunaannya pun berubah sebagai tempat hunian atau pemukiman. (Harahap, 2013) Setiap tahun banyak bermunculan perkampungan, perumahan, atau tempat hunian baru yang berdekatan dengan lahan pertanian, bahkan banyak zona hijau berubah menjadi zona oren karena keberalihan fungsinya. Tanah merupakan unsur utama dan dasar fundamental sebagai penopang dalam kelangsungan hidup umat manusia. Tanah berfungsi sebagai asal dan penyedia makanan manusia, menjadikannya sumber daya penting untuk memenuhi tuntutan tujuan kebutuhan manusia seperti perumahan dan komersial. Tanah adalah sumber kehidupan, adanya permintaan yang tinggi untuk memiliki dan menguasainya. (Radjawane, 2019) Kenyataannya terdapat banyak tanah yang tidak dipergunakan serta diusahakan sebagaimana mestinya, maka dapat berpotensi sebagai tanah yang pemanfaatannya tidak tepat.

Berdasarkan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 UUPA dapat memungkinkan terjadinya upaya perlindungan tanah di Indonesia. Pencegahan terhadap tindakan yang tak sesuai perlu diberikan perlindungan hukum mengenai hak atas tanah, perlu diterapkan penertiban guna menghapus atau mengurangi dampak negatifnya bagi masyarakat. Penertiban, pendayagunaan, serta pencegahan terhadap hukum pertanahan merupakan sebuah tahapan awal serta suatu persyaratan penting guna menjalankan program-program guna pembangunan berkelanjutan, yang mengedepankan aspek agraria, yang sudah tercantum dalam UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 UUPA. (Saripudin, 2015) pada penelitian ini berhubungan erat dengan permasalahan terhadap ketentuan penertiban serta pendayagunaan terhadap pemanfaatan tanah yang sebagai suatu hal yang lebih spesifik.

Sejauh ini belum seluruhnya atau tidak seluruh permasalahan yang berkaitan dengan hukum pertanahan dapat terungkap, dan diselesaikan baik secara litigasi maupun non litigasi hal ini antara lain karena kurangnya pemahaman hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat tidak melaporkan kepihak yang berwenang menyelesaikannya, melainkan masyarakat justru menyelesaikan ke calo atau orang yang tidak berwenang di bidang ini. Kurangnya upaya pengaduan kepada pihak yang berwenang, maka kasus pelanggaran hukum terkait hukum pertanahan tidak akan

pernah selesai, dan ketertiban masyarakat akan peraturan dan prosedur hukum pertanahan juga tidak akan pernah selesai. Hukum di Indonesia hingga sekarang ini belum secara tegas serta nyata dalam melindungi hak seseorang atas kepemilikan tanah. Hukum tetap belum memenuhi peran aktif dalam melindungi hak seseorang. Peran lembaga yang menaungi mengenai perizinan, pertanahan, atau yang bersangkutan harus mampu melindungi hak seseorang dan menjamin keadilan.

Pada penelitian ini mengangkat dua permasalahan utama. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses perizinan pengeringan tanah di Kecamatan Banyudono sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, dengan fokus pada perubahan prosedur dan mekanisme yang terjadi. Kedua, penelitian ini mengevaluasi efektivitas hukum dalam penerapan perizinan pengeringan tanah pasca Undang-Undang Cipta Kerja, menilai sejauh mana regulasi baru ini berhasil mengatur dan mengawasi kegiatan pengeringan tanah di wilayah tersebut. dari penelitian ini diharap dapat mengetahui hak-hak pertanahan yang terdapat serta diatur dalam hukum positif serta penerapannya hak-hak dalam pertanahan melewati sebuah kebijakan atau keputusan tertulis dari instansi terkait.

## **2. METODE**

Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang dilaksanakan berdasarkan pendekatan metode yuridis empiris, dengan menentukan serta mengkonsepsi hukum menjadi institusi sosial yang nyata serta berfungsi pada sistem kehidupan yang berpola. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang merujuk pada sifat kualitatif, dengan data primer. Data merupakan suatu data yang didapat dengan langsung yang diperoleh dari objeknya, keterkaitan pada penelitian ini, selain didasarkan terhadap penelitian lapangan.

Penulis juga melaksanakan investigasi secara intensif pada peraturan perundang-undangan, ataupun peraturan dibawahnya yang berhubungan pula pada implementasi perizinan pengeringan tanah. Penelitian ini menggunakan UUD 1945, UU No 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, UU No 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria, dan peraturan-peraturan di bawahnya. Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi yaitu peneliti terlibat langsung di lapangan. Penulis berinteraksi langsung dengan lembaga BPN dan DPMPTSP.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Gambaran Proses Perizinan Pengeringan Tanah Di Kecamatan Banyudono Sebelum Dan Setelah UU Ciptakerja**

#### **3.1.1 Prosedur Perizinan Pengeringan Tanah di Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali Sebelum UU Ciptakerja**

##### **a. Izin perubahan penggunaan tanah**

Izin perubahan penggunaan tanah adalah suatu usaha guna mencegah perubahan penggunaan tanah sawah atau pertanian ke tanah non sawah atau non pertanian yang belum dapat dikendalikan memiliki tujuan supaya kegiatan pemerintah sejauh ini tidak ada gangguan. Izin perubahan penggunaan tanah meliputi izin lokasi, izin pemanfaatan tanah, izin perubahan penggunaan tanah, izin konsolidasi tanah, izin penetapan lokasi pembangunan guna kepentingan umum.

Perubahan penggunaan tanah mengalami ketidakseimbangan perkembangan antara pembangunan permukiman dan industri. Dijelaskan

oleh jumlah penduduk yang lebih besar di Pulau Jawa dibanding daerah lain, serta ketersediaan fasilitas transportasi, ekonomi, pemerintahan, energi listrik, air, dan layanan lainnya yang memadai. Akibatnya, pembangunan perumahan dan industri cenderung berkonsentrasi di Pulau Jawa. (Monasaputra, 2023) dampak yang terjadi yaitu Penurunan luas lahan pertanian mengakibatkan perpindahan lapangan kerja dari sektor pertanian ke non-pertanian jika tenaga kerja lokal tidak dapat terserap sepenuhnya, dapat meningkatkan tingkat pengangguran. Dampak sosial ini dapat berkembang dengan munculnya kecemburuan sosial di antara masyarakat lokal terhadap pendatang, yang berpotensi memicu konflik sosial.

- b. Syarat-syarat izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke tanah non pertanian
  - 1) Dalam kurun waktu 12 bulan setelah surat keputusan ini diberlakukan, tanah tersebut diharapkan sudah dimanfaatkan sesuai dengan tujuan permohonan, yakni untuk pembangunan rumah tinggal.
  - 2) Pencatatan izin perubahan penggunaan tanah ke dalam sertifikat hak atas tanah dapat dilakukan jika tanah tersebut telah dimanfaatkan sesuai dengan rencana peruntukan, pemilikan, serta penggunaan yang terdokumentasikan dalam rencana penggunaan tanah.
  - 3) Perubahan penggunaan tanah perlu mematuhi rencana penggunaan tanah yang tercantum dalam permohonan izin perubahan penggunaan, yakni untuk keperluan rumah tinggal
  - 4) Pemanfaatan properti tempat tinggal di wilayah yang diminta harus sesuai dengan ketentuan teknis perencanaan tata ruang terbuka.
  - 5) Rasio bangunan dasar adalah 60% untuk tempat tinggal, dan 40% untuk area terbuka.
  - 6) Menyusun saluran pembuangan limbah rumah tangga yang sesuai dengan keadaan lingkungan.
  - 7) Menjalankan aturan mengenai perubahan penggunaan lahan agar tidak menimbulkan efek negati.
  - 8) Berpartisipasi dalam menciptakan suasana lingkungan yang sehat, teratur, aman, makmur, dan indah (selaras)

- c. Pertimbangan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031, Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali telah diberi wewenang sebagai pelaksana tugas di bidang pertanahan, yang mencakup aktivitas pertanahan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003, serta penambahan tanggung jawab dalam penerbitan izin perubahan penggunaan tanah.

Pelaksanaan kegiatan penerbitan izin perubahan penggunaan tanah memerlukan peraturan pelaksanaan yang sesuai dengan struktur organisasi saat ini. Bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut dapat dilaksanakan, sambil menunggu peraturan pelaksanaan resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat.

Pertimbangan yang diberikan oleh panitia evaluasi perubahan penggunaan tanah dari pertanian ke non-pertanian juga digunakan sebagai landasan pertimbangan bagi Bupati/Walikota dalam memberikan rekomendasi terhadap permohonan izin lokasi dan pelepasan tanah untuk kebutuhan perusahaan.

### 3.1.2 Prosedur Perizinan Pengeringan Tanah di Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali Setelah UU Ciptakerja

#### a. KKPR Berusaha

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) mengacu pada konsistensi antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Rencana Tata Ruang (RTR). KKPR merupakan syarat utama untuk memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem OSS bagi pelaku usaha. Berhasil memperoleh KKPR, pelaku usaha memiliki hak untuk mengajukan permohonan Perizinan Berusaha.

KKPR adalah dokumen yang mengonfirmasi keselarasan antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dokumen ini diberikan kepada kegiatan usaha di daratan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi Pemanfaatan Ruang dengan RDTR, yang terintegrasi dalam Sistem OSS.

#### b. KKPR Non-Berusaha

KKPR Non-Berusaha meliputi:

- 1) Tempat tinggal pribadi, tempat ibadah, yayasan sosial, yayasan keagamaan, yayasan pendidikan, atau yayasan kemanusiaan.
- 2) Kegiatan pemanfaatan ruang yang bukan bersifat strategis nasional dan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- 3) Kegiatan pemanfaatan ruang yang merupakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang dibiayai oleh Perseroan Terbatas atau melalui Corporate Social Responsibility (CSR)

Permohonan PKKPR Non Berusaha diserahkan secara langsung ke layanan DPMPTSP, dan prosesnya melibatkan pemberitahuan kepada OPD terkait seperti Dinas PUPR serta kantor pertanahan/BPN. Perhitungan waktu pemrosesan dimulai setelah pembayaran PNBPN, dan maksimal memakan waktu 20 hari, termasuk penerbitan Pertimbangan Teknis (Pertek) pertanahan. Mekanismenya seperti berikut:

- 1) Pemohon dapat langsung menyampaikan berkas permohonan ke loket pelayanan DPMPTSP.
- 2) Petugas loket / front office akan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan.
- 3) Jika dinyatakan lengkap, DPMPTSP akan mengirimkan permintaan Pertek ke Kantor Pertanahan dan Dinas PUPR.
- 4) Kantor Pertanahan akan menerbitkan perhitungan dan tagihan PNBPN sesuai luasan yang diajukan.
- 5) Pemohon membayar PNBPN
- 6) Tim dari Kantor Pertanahan dan Dinas PUPR akan melakukan verifikasi lapangan.
- 7) Tim dari Kantor Pertanahan dan Dinas PUPR akan menerbitkan Pertimbangan Teknis.
- 8) Jika Pertek dari Dinas PUPR dan Kantor Pertanahan menyatakan sesuai dan dapat disetujui penerbitan KKPR, maka DPMPTSP akan menyampaikan Draft PKKPR ke Bupati Boyolali.
- 9) Dokumen PKKPR ditandatangani Bupati Boyolali.
- 10) Penyerahan dokumen PKKPR ke pemohon melalui petugas loket DPMPTSP.

### **3.2 Efektifitas Hukum dalam Penerapan Perizinan Pengeringan Tanah di Kecamatan Banyudono Pasca UU Ciptakerja**

Tercapainya efektivitas hukum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga efektivitas tersebut dapat berjalan dengan baik, atau sebaliknya justru tidak dapat berjalan. Efektivitas hukum adalah kesesuaian anatara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Menurut Soerjono Soekanto dalam teorinya Efektivitas Hukum bahwa efektif tidaknya suatu hukum dapat ditentukan oleh 5 (lima) Faktor yaitu faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang), faktor penegak hukum, faktor kultur masyarakat, faktor kebudayaan, dan faktor sarana atau fasilitas, seperti berikut ini.: (Soekanto, 2008)

#### **1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)**

Penerapan perizinan pengeringan tanah atau KKPR bertumpu pada Undang-Undang Dasar 1945, kemudian di jabarkan lebih lanjut di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria. Undang-Undang tersebut mengatur mengenai penyelenggaraan rencana tata ruang wilayah, kemudian di jelaskan lebih lanjut dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Penyempurnaan dari Undang-Undang sebelumnya, dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan struktur hukum tersebut terdapat aturan turunan yang menyempurnakan pula mengenai pengeringan tanah atau KKPR di Kabupaten Boyolali, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang perencanaan tata ruang; pemanfaatan ruang; pengendalian pemanfaatan ruang; pengawasan penataan ruang; pembinaan penataan ruang; dan kelembagaan penataan ruang.

Dikeluarkan lah Peraturan Bupati Kabupaten Boyolali Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pendelegasian wewenang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan nonberusaha, dan nonperizinan kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Boyolali. Menjadikan kewenangan perizinan lebih tersistematis, dibandingkan dengan sebelum aturan ini dibuat. Menurut penulis dari segi hukumnya dikategorikan sebagai pendorong aturan yang lebih progresif.

#### **2. Faktor penegak hukum**

Substansi yang terlibat dalam penerapan peraturan pengeringan tanah atau KKPR, terdapat aparat yang memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan secara proporsional. Aparat yang bersangkutan dengan pengeringan tanah atau KKPR adalah badan pertanahan nasional atau BPN, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu atau DPMPTSP. Kewenangan yang dimiliki oleh kedua instansi tersebut juga saling berkaitan, tetapi kewenangannya tidak bisa bertabrakan antara satu sama lain.

Kewenangan yang melekat dalam BPN adalah secara prosedural, maksudnya ialah BPN berperan dalam pertimbangan dan persetujuan terhadap pengeringan tanah atau KKPR. Sedangkan DPMPTSP memiliki kewenangan di bidang administrasi, dimana perannya sebagai penangguhan berkas berkas yang diperlukan dalam permohonan pengeringan tanah atau KKPR. Kewenangan tersebut merupakan peran yang ideal, dalam menjalankan aturan yang berkaitan dengan mekanisme pengeringan tanah atau KKPR.

Berjalannya peran tersebut, substansi yang berkaitan baik BPN, dan DPMPTSP memiliki standar operasional prosedurnya masing masing. BPN yang bergerak dibawah Kementerian Agraria dan Tata ruang, menggunakan Peraturan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Bdn Pertanahan Nasional dan kantor pertanahan.

DPMPTSP dibawah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3. Faktor kultur masyarakat

Pengetahuan Masyarakat terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Boyolali Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pendelegasian wewenang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan nonberusaha, dan nonperizinan kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Boyolali. Dibuktikan dengan masyarakat yang mengajukan pengeringan tanah mengikuti prosedur di DPMPTSP dan di BPN, dan masyarakat mematuhi aturan yang diberlakukan terhadap kebijakan baru tersebut.

Tingkat efektif dari pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Boyolali Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pendelegasian wewenang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan nonberusaha, dan nonperizinan kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Boyolali. Sektor perizinan terkhusus pengeringan tanah sudah berjalan cukup efektif.

4. Faktor kebudayaan

Kebudayaan yang timbul dimasyarakat di dasari dari Hukum Adat, karena hukum adat timbul di tengah keberlasungan hidup manusia. Masyarakat di Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali juga memiliki hukum adat nya atau hukum yang timbul di masyarakat. Hukum ini tidak tertulis namun hidup didalam masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki Hukum Adat mereka, tetapi masyarakat juga patuh terhadap hukum yang tertulis di Indonesia seperti Undang-Undang.

Masyarakat Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali jika ditinjau dari kebudayaan cukup patuh terhadap peraturan yang berlaku. Ditunjukan dengan peningkatan permohonan pengeringan tanah atau KKPR yang tertera di tabel diatas, menunjukkan bahwa walau terdapat perubahan kebiasaan namun mereka dengan patuh menjalankan aturan baru itu sehingga merubah kebiasaan masyarakat dalam mengajukan permohonan pengeringan tanah.

Sebelum berlakunya Undang-Undang cipta kerja dilakukan secara langsung, namun setelah Undang-Undang cipta kerja diberlakukan masyarakat dapat melakukan secara Online melalui OSS RBA.

5. Faktor sarana dan fasilitas

Sebagai seseorang yang bekerja di instansi maka dipastikan seseorang tersebut menempuh pendidikan yang layak sesuai dengan kualifikasinya, dari observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis didapati bahwa pegawai di BPN dan DPMPTSP setidaknya menamatkan studi sarjana yang dimana penulis merasa bahwa pegawai di instansi tersebut memenuhi secara pendidikan.

Sedangkan untuk perangkat keras atau peralatan kerja juga memenuhi dengan peralatan yang menunjang kinerja, peresmian kantor baru DPMPTSP di Kabupaten Boyolali belum lama berselang waktu tepatbta pada akhir tahun 2021 dan fasilitas yang masih baru dalam pengamatan pemunis. BPN yang juga dilakukan pembaruan dari kemeterian agraria dan tata ruang, sangat memdai dalam membantu masyarakat dalam mengurus perzinan pengeringan tanah.

#### **4. PENUTUP**

Setelah Undang-Undang Cipta kerja diberlakukan maka dibentuklah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mempermudah mekanisme perizinan terkhusus di daerah Kabupaten Boyolali yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Boyolali Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pendelegasian wewenang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan nonberusaha, dan nonperizinan kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Boyolali. Diharapkan membantu mempermudah mekanisme perizinan.

Efektivitas hukum dalam penerapan perizinan pengeringan tanah dapat berjalan dengan semestinya dengan mengoptimalkan sistem perizinan di Kabupaten Boyolali, Bupati melimpahkan kewenangan perizinan ke DMPPTSP Kabupaten Boyolali. Mekanisme perizinan mengalami peningkatan sehingga dapat diakses secara online, dan dapat memudahkan masyarakat.

Pemerintah dalam memberikan perizinan memberikan penjelasan, dan pembelajaran jika dalam perizinan yang diajukan mengalami penolakan. Sehingga masyarakat dapat mengajukan ulan dan paham mengai perizinan yang diusahakan.

Pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali. Sehingga dapat membantu secara menyeluruh terhadap kebutuhan masyarakat terkait perizinan.

Masyarakat diharap lebih memahami dan mencari tahu terkait perubahan teknis perizinan setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta kerja agar masyarakat dapat menyesuaikan segala bentuk perubahan yang terjadi terhadap mekanisme perizinan di kehidupan bermasyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Soekanto, Soerjono. 2008. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Harahap, Fitri Ramdhani. 2013. Dampak Urbanisasi bagi Perkembangan Kota di Indonesia. Jurnal Society, Vol 1 No 1
- Monsaputra, "Analisis perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi perumahan di kota Padang Panjang", Jurnal Tunas Agraria, 2023, Vol 6 No 1
- Radjawane, Novyta Uktolseja dan Pieter. 2019. Tinjauan Juridis Perkembangan Tanah-Tanah Adat (Dahulu, Kini dan Akan Datang). Jurnal Sasi, Vol 25 No 1
- Saripudin. 2015. Konsep Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Dalam Perspektif Reforma Agraria. Jurnal Ilmu Hukum. Vol 11 No 22